



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KOTA AMBON
YANG DIPERBANTUKAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Ambon yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi kesediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa staf/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok Kerja Kota Ambon yang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta turunan - turunannya
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana disebut Diktum KESATU bertugas mengelola Pengadaan barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2021 dan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun 2021 serta APBN Tahun 2021, kecuali yang di atur lain oleh Kementerian terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, melalui Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 5 FEBRUARI 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*





[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Nomor : 90 Tahun 2021
 Tanggal : 5 FEBRUARI 2021
 Tentang : Pembentukan Pengelola Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon.

NAMA ANGGOTA KELOMPOK

NO	KELOMPOK KERJA (POKJA)	NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)	SKPD
1.	POKJA I	JERMIAS F. TUHUMENA, ST ANDRISSA. R. SIWABESSY, ST HERMIN TARANDA, ST DANI SAHUSILAWANE, ST NY. BUDI HASTUTI, SE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	POKJA II	IVONE. A. W. LATUPUTTY, ST MICHAEL. O.PATTINAMA, ST NEVI UKTOLSEJA FITRIANY MUAL, SE JOHANNIS PATTYRADJAWANE	1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN 2. DINAS KESEHATAN 3. DINAS PENDIDIKAN 4. KECAMATAN & KELURAHAN 5. DINAS KOPERASI & UKM 6. DINAS PARIWISATA 7. DINAS TENAGA KERJA 8. BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM 9. DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN 10. DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 11. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12. SATUAN POL-PP 13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT & DESA 14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB 15. INSPEKTORAT 16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	POKJA III	CHARLY. TOMASOA, S.Sos JOHANIS RAMPA, ST HENDRA. V PESIWARISSA, S.Kom	1. SEKRETARIAT KOTA 2. DINAS KOMINFO & PERSANDIAN 3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERSAMPAHAN 4. DINAS PERIKANAN 5. DINAS SOSIAL

			<p>7. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>8. DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>9. DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP</p> <p>10. DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN</p> <p>11. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG</p> <p>12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>13. BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH</p> <p>14. SEKRETARIAT DPRD</p> <p>15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>
--	--	--	---


WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY